

asli

ASLI



DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jakarta, 8 Juli 2019

DITERIMA DARI .. Pihak Terkait
NOMOR 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Senin
TANGGAL : 08 Juli 2019
JAM : 16 : 06 WIB

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor : 166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama** : **AIRLANGGA HARTARTO**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268

2. Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dalam hal ini Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA, dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK :

1. Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 atas nama **INCE LANGKE, S.Pd** nomor urut 1 (satu)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-43/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWAN, SH
AHMAD SUHERMAN, S.H.
BRODUS, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
RUDOLF VALENTINO DJOE, S.H.
MURSALIN JALIL, S.H, M.H
ADNAN BUYUNG AZIS, S.H, M.H

Dan Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi / DPRA, dan DPRD Kabupaten / Kota / DPRK yakni :

2. Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) atas nama **ANDI DEBBIE PURNAMA R, S.M** nomor urut 2 (dua)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : SKK-44/DPP/Golkar/VII/2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWAN, SH
AHMAD SUHERMAN, S.H.
BRODUS, S.H.
DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.
RUDOLF VALENTINO DJOE, S.H.
SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H.
AHMAD WAKIL, S.H, M.H.
BAHRUL IMAN AKIL, S.H
DEDE ARWINSYAH, S.H, M.H.
MUH. RIZAL RUSTAM, S.H, M.H.

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dalam Register Perkara Nomor : **166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh :

PARTAI GOLONGAN KARYA dalam hal ini Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 dari Partai Golongan Karya atas nama Ir.M. ARFANDY IDRIS Nomor Urut 1 (satu), berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON;**

T E R H A D A P

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ---- **TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawasl dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan ini mengajukan KETERANGAN PIHAK TERKAIT sebagai berikut :

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

1.1. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 4 (EMPAT)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (**Vide Bukti PT.SS.4-1**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT.SS.4-2**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara**

tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;

Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 atas nama **INCE LANGKE, S.Pd** nomor urut 1 (satu) telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Nomor : **R- 808 / GOLKAR / VII / 2019** tertanggal 2 Juli 2019. (**Vide Bukti PT.SS.4-3**)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor **166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (**PARTAI GOLKAR**) UNTUK DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 4.

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (meliputi Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar). Keterangan PIHAK TERKAIT tersebut terurai sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan **permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.**
4. Bahwa PIHAK TERKAIT mencermati, Permohonan PEMOHON bukanlah menyangkut permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, oleh karena Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya. Bahwa permohonan PEMOHON hanya memuat dalil-dalil sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON dalam point 1.17 s/d 1.19 halaman 9 (sembilan), PEMOHON mempersoalkan keanggotaan PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, S.Pd. di Partai Golkar.

Bahwa PEMOHON mendalilkan, H. INCE LANGKE, S.Pd. di tahun 2012 pernah diberhentikan keanggotaannya dari Partai Golkar dengan **NPAG Nomor : 23230000001,**

selanjutnya PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, S.Pd. menjadi anggota Partai Nasdem pada tahun 2016. Kemudian di tahun 2017 kembali menjadi anggota Partai Golkar dengan mendapatkan Nomor Pokok Keanggotaan baru dari DPP Partai Golkar dengan Nomor Pokok Keanggotaan **(NPAG) 737113 072459 0019**.

Bahwa Artinya, PEMOHON Ir. Arfandy Idris membangkang, melawan serta keberatan terhadap Keputusan DPP Partai Golkar. Sehingga yang menjadi obyek permohonan PEMOHON adalah menyangkut keberatan terhadap keputusan DPP Partai Golkar akibat dikeluarkannya keanggotaan baru terhadap PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE, S.Pd.)

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik. Hal menyangkut keberatan terhadap keputusan Partai Politik adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili, tentunya setelah melalui mekanisme penyelesaian internal oleh **MAHKAMAH PARTAI GOLKAR**. Seharusnya, PEMOHON menggugat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Mahkamah Partai Golkar atas diterbitkannya kartu keanggotaan baru PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, S.Pd sebagai anggota Partai Golkar. Namun PEMOHON kenyataannya selama ini tidak pernah mengajukan gugatan sengketa partai politik sebagaimana ketentuan di atas.

- 4.2. Bahwa dalil permohonan pada point 1.20 halaman 10 (sepuluh), PEMOHON menganggap H. INCE LANGKE, IA, S.Pd. tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4.

Bahwa yang dipersoalkan PEMOHON berkaitan dengan syarat Pencalonan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd. sebagai calon anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, termasuk sengketa administrasi pemilihan umum yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk

memeriksa, dan dapat pula berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

PEMOHON seharusnya menggugat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bawaslu setelah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 Sulawesi Selatan. Namun faktanya, baik saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) (**Vide Bukti PT.SS.4-4**), maupun setelah TERMOHON menetapkan daftar calon tetap (DCT) (**Vide Bukti PT.SS.4-5**) anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, oleh PEMOHON sama sekali tidak pernah mempersoalkan serta tidak pernah mengajukan keberatan melalui Bawaslu. Padahal berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hal yang dipersoalkan PEMOHON termasuk sengketa proses pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa jika saja terdapat keberatan terhadap penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD yang dilakukan TERMOHON.

- 4.3. Bahwa PEMOHON dalam dalil Permohonan point 1.25 s/d 1.28 halaman 11 s/d 12 mendalilkan terkait adanya dugaan terjadinya pemalsuan dan perubahan data hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C1.

Bahwa dalil PEMOHON menyangkut adanya pemalsuan dan perubahan data hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 yang didalilkan PEMOHON merupakan dugaan tindak pidana pemilu yang masih memerlukan proses pembuktian terhadap kebenarannya. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dugaan PEMOHON dimaksud merupakan kewenangan peradilan pidana. Oleh karena itu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang, terhadap permohonan PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili.

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

"objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
5. petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON **harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.**
4. Bahwa Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan PEMOHON terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian PEMOHON akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (**obscuur libel**) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE,S.Pd.) dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE,S.Pd.) menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya

diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Selatan adalah hasil rekapitulasi suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data - data yang tertuang didalam hasil rekapitulasi di tingkat KPU Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar adalah data-data yang diperoleh dari hasil Rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar. Hasil rekapitulasi ditingkat PPK tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar (Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4). **(Vide Bukti PT.SS.4 – 6, Vide Bukti PT.SS.4 – 7, dan Vide Bukti PT.SS.4 – 8.)**

5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 (empat) versi TERMOHON yang terdiri dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng dan Kepulauan Selayar sebagai berikut :

TABEL 1

NOMOR URUT PARTAI	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	43.247
2	Gerakan Indonesia Raya	62.974
3	PDI Perjuangan	22.632
4	Partai Golongan Karya	43.676
5	Partai Nasdem	42.411
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	4.413
7	Partai Berkarya	10.522
8	Partai Kedailan Sejahtera	22.235
9	Partai Persatuan Indonesia	9.265
10	Partai Persatuan Pembangunan	26.195
11	Partai Solidaritas Indonesia	20.622
12	Partai Amanat Nasional	25.158

13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	6.479
14	Partai Demokrat	33.704
19	Partai Bulan Bintang	3.771
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	423

(Vide Bukti PT.SS.4 – 9)

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-2 (ke dua) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 adalah 43.676 suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 adalah 43.676 suara. Suara tersebut diperoleh dari suara Partai dan suara ke -7 (tujuh) calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 sebagaimana ditetapkan TERMOHON sebagaimana terurai berikut :

TABEL 2

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI GOLKAR		4.317
2.	IR.M.ARFANDY IDRIS	1	9.117
3.	H.INCE LANGKE,IA.S.Pd	2	9.957
4.	SURIYANTI,ST	3	1.277
5.	ANNAS,GS	4	7.509
6.	ROSMILA,A.Md	5	726
7.	SRI NOVIANTI,SE	6	3.484
8.	DRS.H.SYAMSU ALAM IBRAHIM,Msi	7	7.289

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing masing Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE,IA,S.Pd) memperoleh suara terbanyak dengan jumlah

perolehan suara sebanyak **9.957** suara dengan demikian telah tepat TERMOHON menetapkan Partai Golkar memperoleh satu kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 atas nama H. INCE LANGKE,IA.SP.d sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Fakta ini diakui sendiri Pemohon dalam dalil permohonannya point 1.4 halaman 6 (enam).

(Vide Bukti PT.SS.4 – 9)

MENYANGKUT PERMOHONAN PEMOHON YANG MENDALILKAN KEANGGOTAAN PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE,IA, S.P.d) DI PARTAI GOLKAR TIDAK SAH

7. Bahwa Permohonan yang diajukan PEMOHON IR. ARFANDI IDRIS yang mempersoalkan keanggotaan PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE di Partai Golkar merupakan bentuk perlawanan/Pembangkangan PEMOHON IR. H.ARFANDY IDRIS terhadap kebijakan DPP Partai Golkar yang telah menerima kembali PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, S.Pd. sebagai anggota Partai Golkar dengan memberikan nomor pokok keanggotaan baru.
8. Bahwa PEMOHON rupanya lupa atau pura-pura tidak ingat, PIHAK TERKAIT saat ini bukan hanya sebatas anggota partai Golkar, namun telah dipercaya pula oleh DPP Partai Golkar menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan dengan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Energi, Sumber daya Alam dan Lingkungan.
(Vide Bukti PT.SS.4 – 10)
9. Bahwa agar hal ini menjadi terang benderang maka PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, S.Pd perlu uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE,IA,S.Pd. mulai aktif di Partai Golkar sejak tahun 1982 dengan Nomor Keanggotaan NPAPG: 23230000001
- b. Bahwa pada tahun 2012 PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE diberhentikan sebagai anggota partai Golkar sebagaimana dalil PEMOHON.(**Vide Bukti PT.SS.4 – 11**). Pemberhentian PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, S.Pd sebagai anggota Partai Golkar pada tahun 2012 tersebut tidak terlepas dari peranan PEMOHON ARFANDY IDRIS,IA.S.Pd sebagai aktor intelektual dibelakangnya.
- c. Bahwa oleh karena keanggotaan PIHAK TERKAIT dengan nomor NPAPG: 23230000001 dicabut dan PIHAK TERKAIT diberhentikan dari partai Golkar pada tahun 2012 maka saat itu H. INCE LANGKE,IA,S.Pd tidak lagi menjadi anggota Partai Golkar. PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE, IA, S.Pd) pun tidak pernah lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan Partai Golkar bahkan pada pemilu legislatif tahun 2014 yang lalu, H. INCE LANGKE, IA, S.Pd tidak lagi menjadi calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
- d. Bahwa karena PIHAK TERKAIT H. LANGKE IA,S.Pd bukan lagi anggota partai Golkar maka pada tahun 2016 PIHAK TERKAIT H. LANGKE IA,S.Pd masuk menjadi anggota Partai Nasdem sebagaimana juga didalilkan oleh PEMOHON. (**Vide Bukti PT.SS.4 – 12**)
- e. Bahwa pada tahun 2017 PIHAK TERKAIT H. LANGKE IA,S.Pd keluar dari Partai Nasdem dan kembali bergabung menjadi anggota Partai Golkar dengan Nomor keanggotaan yang baru yaitu Nomor : NPAG 737113 072459 0019 (**Vide Bukti PT.SS.4 – 13**), Selanjutnya H. LANGKE IA,S.Pd berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dipercaya menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulsel sebagaimana berikut :
- Berdasarkan Sk. Nomor : KEP-237/DPP/Golkar/VII/2017 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Juli 2017, H.

Ince Langke,IA, S.Pd menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel. **(Vide Bukti PT.SS.4 – 14)**

- Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Nomor : KEP-250/DPP/Golkar/IX/2017, Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 6 September 2017 H. Ince Langke,IA, S.Pd menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang energi,sumber daya alam dan lingkungan. **(Vide Bukti PT.SS.4 – 14)**
- Berdasarkan Sk. Nomor : KEP-269/DPP/Golkar/I/2018 Tentang Pengesahan Perubahan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Januari 2018, H. Ince Langke,IA, S.Pd menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang energi,sumber daya alam dan lingkungan . **(Vide Bukti PT.SS.4 – 10)**

f. Bahwa kepindahan orang-orang yang semula adalah anggota Partai Golkar dan masuk ke Partai lain, lalu masuk kembali ke Partai Golkar saat itu banyak terjadi selain H. Ince Langke,IA, S.Pd, diantaranya adalah : Apiaty Amin Syam (partai gerindra), Basmin Mattayang (partai Nasdem), Abd. Majid Tahir (Perindo) dan Syamsul Alam Mallarangeng (Demokrat). Dan kembalinya kader golkar ke partai Golkar terjadi setelah pergantian kepemimpinan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dari Syahrul Yasin Limpo ke HAM. Nurdin Halid.

10. Bahwa bergabungnya kembali H. Ince Langke, IA, S.Pd di Partai Golkar bukan menghidupkan kembali nomor keanggotaan lama H. INCE LANGKE IA, S.Pd (NPAPG: 23230000001) yang telah dicabut oleh DPP Partai Golkar namun Partai Golkar memperlakukan H. INCE LANGKE selayaknya anggota baru karena statusnya merupakan pindahan dari Partai Nasdem. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya kartu keanggotaan yang baru dari Partai Golkar dengan Nomor NPAG : 737113 072459 0019 **(Vide Bukti PT.SS.4 – 13)**. Karena H. Ince Langke,IA, SPd setelah diberhentikan dari partai Golkar tahun 2012, sebagai

warga negara yang tidak memiliki keanggotaan partai lagi saat itu, kemudian H. Ince langke, IA, SPd masuk ke Partai Nasdem, lalu di tahun 2017 masuk kembali ke Partai Golkar.

11. Bahwa oleh karena H. INCE LANGKE, IA, SPd mempunyai status sebagai anggota baru pindahan dari partai Nasdem, maka tidak ada ketentuan AD/ART serta Peraturan organisasi Partai Golkar yang dilanggar dalam pemberian keanggotaan baru bagi H. Ince Langke, IA, S.Pd sebagaimana dalil PEMOHON.
12. Bahwa perlakuan terhadap H. INCE LANGKE, IA, S.Pd dipersamakan dengan kader partai Golkar yang sebelumnya meninggalkan Partai Golkar dan masuk ke partai lain lalu kembali lagi ke Partai Golkar yaitu:
 - **Apiaty Amin Syam**, yang semula kader Golkar lalu menjadi Sekretaris Gerindra Sulsel, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar.
 - **Basmin Mattayang** yang semula kader Golkar lalu menjadi anggota Partai Nasdem, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar.
 - **Abd. Majid Tahir** yang semula kader Golkar lalu menjadi anggota Partai Perindo, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar
 - **Syamsul Alam Mallarangeng** yang semula kader Golkar lalu menjadi anggota Partai Demokrat, selanjutnya kembali lagi masuk menjadi anggota Partai Golkar
13. Bahwa sangat aneh tidak fair dalil permohonan PEMOHON, karena oleh Partai Golkar sama sekali tidak mempersoalkan keanggotaan PIHAK TERKAT di Partai Golkar, sebagaimana sikap partai golkar terhadap Apiaty Amin Syam, Basmin Mattayang, Abdul Madjid dan Syamsul Mallarangeng, namun PEMOHON justru mempersoalkan keanggotaan PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, S.Pd.
14. Bahwa baik dalam Undang-undang, PKPU, maupun AD/ART Partai Golkar tidak terdapat ketentuan yang mengatur berapa lama seorang menjadi anggota partai baru bisa dicalonkan sebagai Caleg pada pemilu tahun 2019.

15. Bahwa PEMOHON mempersoalkan keanggotaan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd setelah mengetahui dirinya kalah dari H. INCE LANGKE, IA, S.Pd dalam penghitungan hasil Perolehan suara Pemilu yang ditetapkan TERMOHON. Rupanya PEMOHON lupa atau pura-pura tidak ingat bahwa PEMOHON adalah salah satu anggota tim yang menyeleksi Caleg dan meloloskan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd sebagai salah satu bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Jika keanggotaan H. Ince Langke, IA, S.Pd di Partai Golkar dianggap PEMOHON tidak sah maka seharusnya hal tersebut dipersoalkan sejak penjurangan di internal partai Golkar. Hal tersebut karena berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-05/DPD-I/PG/VIII/2017 tentang Komposisi dan personalia tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, PEMOHON adalah anggota tim seleksi. Sehingga berdasarkan uraian tersebut permohonan sangat tidak berdasar, tidak fair, menyesatkan dan bersifat spekulatif semata. **(Vide Bukti PT.SS.4 – 16)**

MENYANGKUT DALIL PEMOHON YANG MENUDUH PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE, IA, S.P.d) TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN.

16. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menguraikan PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, S.Pd pernah diberhentikan dari partai Golkar lalu serta merta PEMOHON menganggap H. INCE LANGKE, IA, S.Pd tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada. Hal tersebut oleh karena pada saat Pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pemilu Tahun 2019, bahkan jauh sebelumnya, H. INCE LANGKE, IA, S.Pd tepatnya pada tahun 2017 telah kembali menjadi anggota partai Golkar dengan Nomor keanggotaan yang baru sebagai pindahan dari partai Nasdem. Bahwa bukan hanya menjadi anggota partai Golkar namun oleh Partai Golkar telah pula mempercayakan kepada PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE, IA, S.Pd.) menjadi pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

17. Bahwa oleh karena keanggotaan PIHAK TERKAIT di Partai Golkar adalah sah sehingga Partai Golkar lalu mencalonkan H. INCE

LANGKE, IA, S.Pd sebagai salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4.

18. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak serta merta menjadi Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4, tetapi melalui proses penjaringan dan penelitian pada tahap pencalonan di partai Golkar sebagai berikut :
- a. Proses pencalonan diawali dengan pembentukan tim penyusunan Caleg untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK DPD I Partai Golkar Sulsel Nomor : KEP-5/DPD-I/PG/VIII/2017 tentang Komposisi dan Personalia Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan **(PEMOHON salah satu anggota tim seleksi)**. **(Vide Bukti PT.SS.4 – 16)**
 - b. Tim Seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut melakukan inventarisasi kader/anggota/tokoh Golkar yang memenuhi persyaratan, baik kriteria, kualitas, kapabilitas, kuota perempuan dan aspek electoral untuk pemenangan partai Golkar.
 - c. Penelitian administrasi didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Partai Golkar, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.
 - d. Hasil kerja tim seleksi/penjaringan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulsel selanjutnya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan ke KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyertakan kelengkapan administrasi yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
 - e. PIHAK TERKAIT H. INCE LANGKE, IA, SP.d adalah salah satu bakal calon yang diajukan Partai Golkar ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor urut 2. **(Vide Bukti PT.SS.4 – 17)**

PEMOHON IR. H. ARFANDY IDRIS ADALAH ANGGOTA TIM SELEKSI DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN PARTAI GOLKAR BERDASARKAN SK. DPD I PARTAI GOLKAR SULSEL NOMOR : KEP-5/DPD-I/PG/VIII/2017

19. Bahwa setelah Partai Golkar mengajukan daftar calon anggota legislatif Provinsi Sulsel termasuk kelengkapan berkas PIHAK Terkait, maka TERMOHON melakukan verifikasi administrasi, maka semua kelengkapan yang diajukan H. INCE LANGKE sebagai syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dianggap lengkap dan memenuhi syarat (MS). **(Vide Bukti PT.SS.4 – 18).**
20. Bahwa Termohon kemudian menetapkan Daftar Calon sementara (DCS) untuk mendapatkan tanggapan dan keberatan masyarakat dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 107/PL.01.4-Kpt/73/Prov/VII 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Vide bukti PT.SS.4 - 4)**
21. Bahwa Termohon kemudian menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 114/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 Tentang Penetapan Perubahan kesembilan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Pihak Terkait H. INCE LANGKE, IA, S.Pd adalah salah satu Calon anggota DPRD Sulsel Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 dari Partai Golkar yang ditetapkan Termohon. **(Vide Bukti PT.SS.4 - 5)**
22. Bahwa apa yang diuraikan Pemohon yang mendalilkan seakan akan Keanggotaan H. INCE LANGKE, S.Pd di Partai Golkar tidak sah serta PEMOHON menuduh PIHAK TERKAIT (H. INCE LANGKE, IA, SP.d) tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. adalah dalil yang tidak benar, imajinatif, dan mengada-ada oleh karena :

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-05/DPD-I/PG/VIII/2017 tentang Komposisi dan personalia tim seleksi dan penetapan calon anggota DPRD Provinsi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan, PEMOHON adalah anggota tim yang menyeleksi Caleg yang akan diajukan Partai Golkar termasuk yang menyeleksi menyangkut persyaratan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd sebagai salah satu bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saat itu. **(Vide Bukti PT.SS.4 – 16)**
 - b. Bahwa sebagai salah satu anggota tim yang menyeleksi Caleg yang akan diajukan Partai Golkar, PEMOHON sama sekali tidak pernah mempersoalkan menyangkut keanggotaan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd di Partai Golkar bahkan PEMOHON ikut meloloskan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd sebagai Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4.
 - c. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan kepada TERMOHON, baik saat pengumuman daftar pemilih sementara (DCS) maupun ketika ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DCT) oleh TERMOHON.
23. Bahwa dalil PEMOHON yang mendalilkan seakan-akan baru mengetahui adalah dalil yang tidak benar oleh karena :
- a. Pemohon adalah salah satu unsur pimpinan Pengurus DPD I Partai Golkar Sulsel saat H. INCE LANGKE, IA, S.Pd dipecat, sehingga tentunya mengetahui informasi menyangkut hal-hal yang berkembang di Partai Golkar sebab DPD I Partai Golkar Sulsel adalah salah satu pihak dalam sengketa.
 - b. Bahwa PEMOHON lah sebagai aktor intelektual dibalik pemecatan PIHAK Terkait pada tahun 2012 dari keanggotaan Partai Golkar. Bahwa oleh karena Ir. H. Arfanndy Idris kalah dalam perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu maka Ir. H. Arfandy Idris berusaha menjegal H. Ince Langke IA.S.Pd sebagai anggota DPRD Sulsel periode tahun 2009-2014. Sebab saat pemilu 2009, Ir. Arfandi Idris peraih suara terbesar ke dua di partai Golkar di bawah perolehan suara Pihak terkait, sehingga Ir.

Arfandy Idris berharap bisa menggantikan H. INCE LANGKE, IA, S.Pd sebagai anggota DPRD Provinsi Sulsel jika telah dipecah dari Partai Golkar.

- c. Pemberhentian H. INCE LANGKE, IA, S.Pd di Partai Golkar terpublikasi lewat media cetak di Kota Makassar sehingga sangat mustahil jika Ir. Arfandi beralih tidak mengetahuinya.
- d. Hal ini membuktikan PEMOHON hanya berpekulasi mencari-cari dan mengada adakan kesalahan H. INCE LANGKE, S.Pd. setelah PEMOHON mengetahui bahwa PEMOHON mengalami kekalahan dari H. INCE LANGKE, IA, S.Pd dalam Pemilu legislatif berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON.

MENYANGKUT DALIL PEMOHON TENTANG DUGAAN PEMALSUAN DAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA FORM MODEL C1-DPRD PROVINSI.

- 24. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada point 1.25 s/d point 1.28 merupakan dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang diformulasikan sedemikian rupa seolah-olah merupakan merupakan fakta namun sulit dibuktikan dan sulit pula dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 25. Bahwa dalam alasan terkait dengan kinerja KPU Selayar yang dipersoalkan oleh pihak PEMOHON *in casu* tidak ditempelkannya C1 dikantor kelurahan sebagai mana point 1.25 hal 11 serta dalil PEMOHON sebagaimana di uraikan pada point 1.26 Hal 11 -12 yang mendalilkan ada indikasi C1 ditulis oleh orang yang sama di wilayah Kecamatan Benteng, kecamatan Buki, kecamatan Bontomanai, kecamatan Bontosikuyu, dan kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak ditanggapi oleh PIHAK TERKAIT karena hal tersebut menjadi kewenangan TERMOHON untuk menjawab
- 26. Bahwa asumsi-asumsi yang diuraikan PEMOHON dalam PERMOHONAN point 1.25 hal 11 serta point 1.26 Hal 11 -12, lalu dibangun imajinasi seakan menguntungkan PIHAK TERKAIT (H.

INCE LANGKE,IA,S.Pd.), sebanyak 2.697 suara adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada.

27. Bahwa ketidakbenaran dalil PEMOHON tersebut oleh karena PEMOHON dalam dalil permohonannya disamping tidak menguraikan korelasi antara tidak ditempelkannya C1 di Kelurahan serta dugaan pemalsuan C1 tersebut dengan klaim diuntungkannya PIHAK TERKAIT, sebanyak 2.697 suara, juga Permohonan Pemohon sama sekali tidak menguraikan :

- a. Di mana saja dalam wilayah Kecamatan Benteng,kecamatan Buki,kecamatan Bontomanai, kecamatan Bontosikuyu dan kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar tempat kejadian yang dimaksudkan PEMOHON ?
- b. Bagaimana tindakan pemalsuan formulir C1 itu dilakukan ?
- c. Kapan kejadian serta siapa yang melakukan sebagaimana dalil permohonan PEMOHON ?

28. Bahwa berdasarkan uraian dalil PEMOHON yang hanya memuat asumsi asumsi dan dalil yang mengada ada, maka permohonan PEMOHON menyangkut dikuslifikasi adalah tidak berdasar hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

III. PETITUM

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi R.I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 adalah SAH.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON untuk Partai Golkar dalam pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sepanjang Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 4 Sulsel telah benar sebagaimana berikut :

No	PEROLEHAN SUARA	NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI GOLKAR		4.317
2.	IR. M. ARFANDY IDRIS	1	9.117
3.	H. INCE LANGKE, IA.S.Pd	2	9.957
4.	SURIYANTI, ST	3	1.277
5.	ANNAS, GS	4	7.509
6.	ROSMILA, A.Md	5	726
7.	SRI NOVIANTI, SE	6	3.484
8.	DRS. H. SYAMSU ALAM IBRAHIM, Msi	7	7.289

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

1.2. DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 1 (SATU)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (**Vide Bukti PT-1**)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, PEMOHON adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (**Vide Bukti PT-2**)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah PEMOHON, TERMOHON, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2 adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan**;

Bahwa Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) atas nama **ANDI DEBBIE**

PURNAMA R, S.M nomor urut 2 (dua) telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 Nomor : **R- 807 / GOLKAR / VII / 2019** tertanggal 2 Juli 2019. (**Vide Bukti PT-3**)

Dengan ini memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor **166-04-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh PEMOHON (**PARTAI GOLKAR**) UNTUK DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN 1 (Satu).

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (Makassar A). Keterangan PIHAK TERKAIT tersebut terurai sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018** tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 Partai Golongan Karya (GOLKAR) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4(Empat). (**Vide Bukti PT-1**).
2. Bahwa "**PIHAK TERKAIT**" dalam perkara In casu adalah Partai Golongan Karya dalam hal ini Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah

Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) Atas Nama **ANDI DEBBIE PURNAMA R** yang telah memenuhi syarat.

3. Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Menetapkan **ANDI DEBBIE PURNAMA R** sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: **118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018** bertanggal **20 September 2018** tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan umum Tahun 2019 (**Vide Bukti PT-4**).

Nomor Urut	Nama Lengkap	Jenis kelamin (L/P)	Kabupaten/Kota /Kecamatan*) (Tempat tinggal Bakal Calon)
1	DRS. H.A. KADIR HALID	L	KOTA MAKASSAR
2	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M	P	KOTA MAKASSAR
3	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	L	KOTA MAKASSAR
4	IRWAN MUIN,S.E	L	KOTA MAKASSAR
5	Ir. GUNADIL SALEH	L	KOTA MAKASSAR
6	ANDI BUNGA YULIANTI	P	KOTA MAKASSAR
7	SHERLY FAROUK,A.Md	P	KOTA MAKASSAR
8	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	L	KOTA MAKASSAR
9	ADY FRANGKY BARAMULI	L	KOTA MAKASSAR

4. Bahwa berdasarkan Model **DB-KPU** Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Pada Daerah pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut:

Model **DB1-DPRD** Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (**Vide Bukti PT-5**)

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.160
2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2501
7	7	Partai Berkarya	8473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		Tiga ratus Sembilan puluh Tujuh Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu	397.428

Perolehan suara partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan **ke-tiga (3)** dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Umum Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I Makassar Adalah **41.511 suara** sehingga Partai Golkar berhak mendapatkan 1 (satu) Kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A).

5. Bahwa berdasarkan Model **DC-KPU** Berita acara Nomor : **1334 / PL.01.7-BA / 73 / Prov / V / 2019** tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif adalah Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ANDI DEBBIE PURNAMA R (PIHAK TERKAIT)** sebanyak

15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) suara, Sedangkan PEMOHON Calon Legislatif Nomor Urut 1 (satu) atas Nama **Drs. H.A. KADIR HALID** hanya mendapatkan suara terbanyak kedua **sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga)** suara.

Model DC1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar (**Vide Bukti PT-6**):

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		4.161
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R, S.M (PIHAK TERKAIT)	2	15.390
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			41.511

6. Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2019, TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umumtelah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara berdasarkan Komisi Pemilihan Umum tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor :987/PL.OI.8-Kpt/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB. (**Vide Bukti PT-7**)
7. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara

jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan **DAERAH PEMILIHAN 1 (MAKASSAR A)** oleh TERMOHON.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat **PMK 2/2018**) pada Bab II Pasal 2 huruf c yaitu:

"Para pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah: a. PEMOHON; b. TERMOHON; dan c. PIHAK TERKAIT." serta Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: "PIHAK TERKAIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;*

Dengan demikian, maka "**PIHAK TERKAIT**" mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menetapkan Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 Makassar A Atas Nama **ANDI DEBBIE PURNAMA R** sebagai **PIHAK TERKAIT** khususnya terhadap dalil permohonan halaman 12-17 yang sangat merugikan PIHAK TERKAIT.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA PIHAK TERKAIT MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DALAM PERKARA *IN CASU*.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan oleh PEMOHON Khususnya Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) **DALIL PERMOHONAN *à* qou HALAMAN 12 – 17** yang dimohonkan oleh PEMOHON **KADIR HALID** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (**selanjutnya disingkat UUD 1945**) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final antara lain untuk **memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.**
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk **memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.**
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**selanjutnya disingkat UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu**) menyatakan:

(1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.***

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 (ayat 1) UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa mengacu terhadap kedua pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu PEMOHON harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON signifikan dan mempengaruhi hasil perolehan suara;
6. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON khususnya **“PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A) PARTAI GOLONGAN KARYA” POIN 2 HALAMAN 12-17** mempersoalkan 2 hal yaitu
 - A. Poin 1.30 (halaman 12-13) menyatakan bahwa Calon anggota legislatif atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA

dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Potik secara terstruktur, sistematis, dan massif.

- B. Poin halaman 14 - Halaman 17 PEMOHON menyatakan "Keputusan TERMOHON nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarang ke dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa dalil PEMOHON *a quo* merupakan suatu pengakuan bahwa Permohonan PEMOHON **bukanlah** Permohonan *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

JIKA MELIHAT DALIL PEMOHON TERSEBUT MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA APA YANG DIURAIKAN PEMOHON TERSEBUT BUKANLAH MERUPAKAN PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN.

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan Umum dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi dan tindak pidana;
8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut menyatakan pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (***vide Pasal 457-459 UU 7 tahun 2017***), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) (***Vide pasal 476 – Pasal 487 UU 7 tahun 2017***). Pelanggaran administrasi dan sengketa proses diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (***Vide pasal 460-***

pasal 472 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu) serta *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (**vide Pasal 473 – Pasal 475 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**);

9. Bahwa berdasarkan hal yang dipersoalkan oleh PEMOHON dalam permohonannya adalah merupakan persoalan yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri seperti persoalan *Money Politik* mekanisme penyelesaiannya melalui Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum terpadu (GAKKUMDU) (**Vide pasal 476 – Pasal 487 UU 7 tahun 2017**) dan Persoalan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai keliru karena memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarang kedalam hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara mekanismenya melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (**Vide pasal 460-pasal 472 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu**).
10. Bahwa jika mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON Khususnya dalil Poin 2 Halaman 12-17 terkait Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya maka segala Tuduhan, sengketa atau dugaan pelanggaran tersebut seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, Bawaslu dan PTUN tetapi juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*;
11. Bahwa selain itu PEMOHON juga tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan TERMOHON dan tidak menjelaskan signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran TERMOHON yang dapat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS MAKA SUDAH SANGAT JELAS MATERI PERMOHONAN PEMOHON KHUSUSNYA POIN 2 HALAMAN 12-17 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A)

PARTAI GOLONGAN KARYA BUKANLAH MENGENAI PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN (*OBJECTUM LITIS*) MAHKAMAH KONSTITUSI.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. MATERI GUGATAN PEMOHON KHUSUSNYA POIN 2 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A) PARTAI GOLONGAN KARYA HALAMAN 12-17 BUKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL ATAU PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut PIHAK TERKAIT materi Permohonan PEMOHON bukanlah perkara perselisihan hasil sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diajukan PEMOHON dengan alasan:

1.1. Bahwa Permohonan *Perselisihan Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) JoPasal 474 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Selanjutnya disingkat UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu**).

1.2. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan PEMOHON **KHUSUSNYA POIN 2 "PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DAPIL I (MAKASSAR A) PARTAI GOLONGAN KARYA HALAMAN 12-17"** mempersoalkan 2 hal yaitu

A. Poin 1.30 – 1.33 (halaman 12 -13) menyatakan bahwa Calon anggota legislatif atas nama ANDI DEBBIE PURNAMA dari Partai GOLKAR melakukan

pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis, dan massif.

B. Poin halaman 14 PEMOHON menyatakan Keputusan TERMOHON nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarang ke dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

1.3. bahwa Materi Permohonan PEMOHON *a quo* bukan mengenai perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019, akan tetapi mengenai tuduhan terjadinya dugaan pelanggaran yang merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sentra Gakkumdu;

1.4. Bahwa dugaan pelanggaran - pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan PEMOHON, yakni Poin 1.30 menyatakan bahwa Calon anggota legislatif atas nama **ANDI DEBBIE PURNAMA** dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran *Money Politik* secara terstruktur, sistematis, dan massif hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan masih berproses di GAKKUMDU.

1.5. Bahwa dalam permohonan PEMOHON harusnya mendalilkan atau menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara dan kekeliruan yang dilakukan oleh TERMOHON dalam perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara bukannya justru mendalilkan pelanggaran yang menjadi domain atau Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Sentra GAKKUMDU;

1.6. Bahwa Oleh karena itu Materi permohonan PEMOHON Poin 2 **halaman 12-17** Khususnya Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya (GOLKAR) BUKAN

mengenai perselisihan Penetapan Perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Umum Tahun 2019, Maka menurut hemat PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

2. DASAR PENGHITUNGAN SUARA TIDAK JELAS DAN ILLUSOIR

2.1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON baik di posita maupun Petitiurnya **Khususnya Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17**, menyatakan bahwa perhitungan suara yang benar adalah:

Tabel Permohonan PEMOHON Halaman 16

No	Kecamatan	Versi TERMOHON		Versi PEMOHON	
		DRS.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA.R	DRS.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA.R
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0
4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0
7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujungtanah	542	1341	542	0
9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
	Jumlah	7.773	15.390	7.773	0

Tabel Petitum Permohonan PEMOHON Poin 3.2 halaman 25

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	DRS. H.A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	0 (15.390)
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598

2.2. Bahwa dalam positanya, PEMOHON melakukan penghitungan suara sendiri sehingga perolehan suara PIHAK TERKAIT **ANDI DEBBIE PURNAMA** dikurangi sebanyak **15.390** suara menjadi 0 (nol) suara (Halaman 16-17, halaman 25 poin 3.2 Permohonan), sementara perolehan suara PEMOHON tidak mengalami perubahan. Pengurangan tersebut dilakukan tanpa didasari bukti namun hanya berdasarkan asumsi dan tuduhan bahwa suara sebanyak **15.390** adalah suara tidak sah yang diperoleh dari money politik. Padahal dalam uraiannya PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa **15.390** adalah suara tidak sah dan diperoleh dari *money politik*;

2.3. Bahwa selain itu dalam tabel **Tabel Petitum PEMOHON poin 3.2 halaman 25 PEMOHON** menjelaskan suara Partai Golkar **19.551 Suara** padahal suara partai Golkar **hanya 4.161 suara**. Sebagaimana Model **DC-KPU** Berita acara Nomor **1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Model **DC1-DPRD Provinsi** Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar

A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar (**Vide Bukti PT-6**).

Apa yang PEMOHON jelaskan dalam tabel tersebut dengan menOLkan suara PIHAK TERKAIT dan memasukkannya dalam suara Partai adalah hal yang **ilusionir dan mengada-ada**.

- 2.4. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perhitungan suara merupakan suatu yang membingungkan dan kabur karena apa yang didalilkan PEMOHON mengenai perhitungan suara tidak jelas dari mana dasar PEMOHON mengurangkan suara PIHAK TERKAIT sehingga perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi **0 (nol)** suara padahal berdasarkan rekapitulasi suara tingkat Kota Makassar Model **DC-KPU** Berita acara Nomor **1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Model **DC1-DPRD Provinsi** Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar. Suara PIHAK TERKAIT **15.390 suara**;
- 2.5. Bahwa dalil PEMOHON tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki rasionalisasi karena pada saat rekapitulasi tingkat Kota Makassar, saksi Partai Golongan Karya (GOLKAR)/PEMOHON pada saat rekapitulasi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kota Makassar formulir **Model DB-DPRD Provinsi, Model DB1-DPRD Provinsi, Model DC-DPRD Provinsi** dan **DC1-DPRD Provinsi** Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A). suara PIHAK TERKAIT **15.390 suara**;
- 2.6. Bahwa PEMOHON menguraikan dalil-dalil permohonannya Pada **HALAMAN 12-17 DAN PETITUM Poin 3.2 halaman 25** dengan mencantumkan tabel data perbandingan. Namun setelah dicermati, tidak jelas maksud dari PEMOHON, untuk apa penggunaan

tabel tersebut. PEMOHON menguraikan angka-angka versi PEMOHON sendiri tetapi PEMOHON tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan mengapa angka tersebut dapat diperoleh. Fakta yang terjadi justru angka-angka dalam tabel tersebut sangat membingungkan PIHAK TERKAIT. Tidak jelasnya uraian pencantuman tabel tersebut oleh PEMOHON menyebabkan dalil-dalil permohonan PEMOHON sepanjang **Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1 (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17** menjadi kabur;

- 2.7. Bahwa dalil PEMOHON sepanjang **Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1 (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17**, tersebut tidak ada kausalitas dan relevansinya dengan klaim PEMOHON atas perolehan suara yang benar menurut PEMOHON dengan demikian antara dalil permohonan PEMOHON dan klaim perolehan suara benar PEMOHON tidak punya causalitas sepanjang Dalil-dalil permohonan tidak berkaitan dengan klaim PEMOHON atas perolehan suara yang benar menurut PEMOHON menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima.
- 2.8. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan tersebut menyebabkan gugatan khususnya **Poin 2 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulawesi Selatan 1 (Makassar A) Partai Golongan Karya halaman 12-17**, menjadi kabur sehingga menyulitkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. PETITUM TIDAK JELAS (KABUR)

- 3.1. Bahwa PEMOHON dalam petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan komisi Pemilihan Umum dalam Hal pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 1 atas Nama ANDI DEBBIE PURNAMA (vide Petitum Poin 2.a hal 23) dan meminta untuk ditetapkan perolehan Suara PEMOHON untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil Sulsel 1 dengan menOLkan Perolehan suara PIHAK TERKAIT.
- 3.2. Kedua permintaan tersebut adalah petitum yang saling Tendensius karena Bagaimana Mungkin PEMOHON meminta untuk menolak Perolehan suara PEMOHON hanya Karena Tuduhan atauasumsi yang belum ada Putusan Hukum terkait hal tersebut. Pencantuman permintaan tersebut membuat petitum permohonan menjadi kabur.
- 3.3. Bahwa dalam petitumnya meminta suara PIHAK TERKAIT tidak sah sehingga di NOLkan tetapi dilain sisi PEMOHON memasukan suara PIHAK TERKAIT kedalam suara Partai (vide tabel petitum 3.2 halaman 25) petitum itu Justru saling bertentangan karena meminta untuk dinyatakan tidak sah tetapi tetap di hitung sebagai Perolehan suara Partai. Oleh karena itu petitum permohonan harus dinyatakan kabur dan permohonan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan **PEMOHON** khususnya Poin 2 halaman 12-17 Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh **PIHAK TERKAIT**;

2. Bahwa **PIHAK TERKAIT** mohon segala hal yang dinyatakan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa pada pokoknya **PIHAK TERKAIT** membantah semua dalil-dalil permohonan PEMOHON khususnya Poin 2 halaman 12-17 "Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Sleatan Tahun 2019 dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan sebagaimana Tuduhan PEMOHON.
6. Bahwa Perolehan suara Partai Politik Daerah Pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) berdasarkan Formulir Model **DB-KPU** Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) maka perolehan suara partai masing-masing di Dapil Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut :

Model **DB1-DPRD** Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon (**Vide Bukti PT-5**)

Nomor	Nomor Urut Partai	Nama Partai	Perolehan Suara
1	1	Partai Kebangkitan Bangsa	24.160

2	2	Gerakan Indonesia Raya	48.169
3	3	PDI Perjuangan	28.831
4	4	Partai Golkar	41.511
5	5	Partai Nasdem	103.445
6	6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2501
7	7	Partai Berkarya	8473
8	8	Partai Keadilan Sejahtera	25.181
9	9	Partai Persatuan Indonesia	13.816
10	10	Partai Persatuan Pembangunan	30.079
11	11	Partai Solidaritas Indonesia	9.887
12	12	Partai Amanat Nasional	19.266
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	10.870
14	14	Partai Demokrat	28.487
15	19	Partai Bulan Bintang	2.296
16	20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	456
Jumlah		Tiga ratus Sembilan puluh Tujuh Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu	397.428

Perolehan suara partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan **KE-TIGA (3)** dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan Umum Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1 Makassar A adalah **41.511 suara** sehingga Partai Golkar berhak mendapatkan 1 (satu) Kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 (Makassar A).

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Model **DC-KPU** Berita acara Nomor **1334/PL.01.7-BA/73/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019. Pada Daerah pemilihan 1 Sulsel (Makassar A) dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Peraih suara terbanyak Pertama Calon Legislatif adalah Nomor Urut 2 (dua) atas nama **ANDI DEBBIE PURNAMA (PIHAK TERKAIT)** sebanyak **15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh)** suara, Sedangkan Calon Legislatif Nomot Urut 1 (satu) atas Nama **Drs. H.A. KADIR HALID (PEMOHON)** hanya memperoleh

suara terbanyak kedua **sebanyak 7.773 (tujuh ribu tujuh ratustujuh puluh tiga)** suara.

Model DC1-DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A), Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar (**Vide Bukti PT-6**):

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		4.161
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	15.390
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			41.511

8. Bahwa pada tabel berikut ini adalah perhitungan Perolehan suara berdasarkan dalil PEMOHON halaman 12-17.

Tabel Permohonan PEMOHON Halaman 16

No	Kecamatan	Versi TERMOHON		Versi PEMOHON	
		DRS.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA.R	DRS.H.KADIR HALID	ANDI DEBBIE PURNAMA.R
1	Mariso	475	1197	475	0
2	Mamajang	300	2237	300	0
3	Makassar	556	1350	556	0
4	Ujung Pandang	112	72	112	0
5	Wajo	318	1064	318	0
6	Bontoala	424	1682	424	0
7	Tallo	1335	2620	1335	0
8	Ujungtanah	542	1341	542	0

9	Tamalate	2369	1257	2369	0
10	Rappocini	1257	2561	1257	0
11	Kepulauan Sangkarang	85	9	85	0
	Jumlah	7.773	15.390	7.773	0

Tabel Petitum PEMOHON poin 3.2 halaman 25

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		19.551
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	0 (15.390)
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871
09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598

9. Bahwa dalil PEMOHON mengenai terjadinya pelanggaran sebagaimana tuduhan dalam Permohonan sehingga haruslah membatalkan hasil Pemilihan umum Tahun 2019 Khususnya Poin 2 halaman 12-17 Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya adalah **DALIL YANG TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA** karena PEMOHON dari awal proses hingga akhir mengikuti proses pemilihan ini nanti ada hasil yang menyatakan bahwa PEMOHON memiliki perolehan suara yang kalah dari PIHAK TERKAIT sehingga PEMOHON mempersoalkan dan mencari-cari masalah untuk dipersoalkan pada Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya Poin 2 halaman 12-17, PIHAK TERKAIT menanggapi sebagai berikut:

- a. **Dalil 1.30** calon Legislatif atas Nama ANDI DEBBIE PURNAMA dari Partai GOLKAR melakukan pelanggaran Money Politik secara terstruktur, sistematis dan massif **ADALAH DALIL YANG TENDENSIUS DAN MENGADA-ADA.**

Bahwa Tuduhan itu merupakan tuduhan yang mengada-ada karena tuduhan Money Politik yang dialamatkan ke PIHAK TERKAIT hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap terkait hal tersebut. PIHAK TERKAIT baru mengetahuinya pada saat di Klarifikasi oleh Bawaslu Kota Makassar dan PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengenal dan tidak Tahu orang-orang yang ditanyakan ke PIHAK TERKAIT waktu diKlarifikasi di Bawaslu Kota Makassar sehingga Menurut PIHAK TERKAIT tuduhan Money Politik barulah di hembuskan Pada saat hasil Pemilihan Umum tahun 2019 Khususnya Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya yang mendudukkan PIHAK TERKAIT sebagai Peraih suara terbanyak di Internal Partai Golkar diketahui.

- b. **Bahwa dalil 1.31-1.33** halaman 13 merupakan Hal Tendensius Dan Mengada-Ada karena dalil tersebut hanyalah tuduhan dan asumsi. Banyaknya Perolehan Suara yang diperoleh PIHAK TERKAIT memang karena PIHAK TERKAIT melakukan sosialisasi dan Banyak yang menginginkan PIHAK TERKAIT hal ini di buktikan bahwa PIHAK TERKAIT memperoleh **15.390 SUARA** sedangkan PEMOHON hanya **7.773 SUARA** Jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut dua kali lipat dibanding yang diperoleh PEMOHON hal ini menunjukkan Masyarakat menginginkan Perubahan wakilnya di DPRD Provinsi dapil Sulsel 1 (Makassar A) dari Partai Golkar. Masyarakat Telah menentukan Hak Konstitusionalnya Untuk memilih Wakilnya di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa dalil 1.32 yang menyatakan bahwa PEMOHON adalah Incumbent Peraih Suara Terbanyak pada pemilihan Umum tahun 2014. Perlu pihak terkait sampaikan bahwa PEMOHON pada tahun 2014 bukanlah peraih suara terbanyak sebagaimana yang didalilkan tetapi PEMOHON

melakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Caleg peraih suara terbanyak Tahun 2014 dan PIHAK TERKAIT Pada Tahun 2014 belum menjadi Calon anggota DPRD Provinsi **SEHINGGA DALIL PERMOHONAN PEMOHON PADA POIN 1.32 ADALAH DALIL YANG MENGADA-ADA.**

Bahwa terhadap Dalil PEMOHON Poin 1.33 yang mendalilkan bahwa PEMOHON mendapat informasi pada tanggal 15 Mei 2019 Masyarakat Peduli Pemilu bersih dan Jujur melapor ke Bawaslu terkait money Politik maka PIHAK TERKAIT Jelaskan bahwa Tuduhan itu baru dilaporkan pada tanggal 15 Mei 2019 atau kurang lebih sebulan *setelah* dilakukannya proses pemilihan Umum Tahun 2019, PIHAK TERKAIT sudah pernah diklarifikasi namun PIHAK TERKAIT sama sekali tidak mengenal orang-orang yang dituduh sebagai Tim PIHAK TERKAIT dan hingga saat belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hal tersebut.

Bahwa Menurut PIHAK TERKAIT tuduhan tersebut adalah sebuah Rekayasa Keadaan yang seolah-olah ingin mendiskreditkan PIHAK TERKAIT telah melakukan Pelanggaran ataupun melakukan Praktik kecurangan oleh karena berdasarkan hasil pemilihan Umum 2019 PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak dalam Internal Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) sehingga PIHAK TERKAIT berhak untuk memperoleh Kursi Di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan padahal PIHAK TERKAIT selama ini telah mengikuti Tahapan Proses Pemilihan tanpa adanya pelanggaran **SEHINGGA DALIL SEBAGAIMANA POIN 1.33 ADALAH DALIL YANG MENGADA-ADA.**

- c. **bahwa dalil PEMOHON terkait dalil hal 14 – hal 17** tentang menyatakan “Keputusan TERMOHON nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 yang memasukkan Kecamatan Kepulauan Sangkarang ke dalam Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.

Bahwa terkait hal tersebut merupakan domain Kewenangan Bawaslu dalam menilai jika mengangap ada pelanggaran namun Hingga saat ini Bawaslu belum Pernah mengeluarkan Rekomendasi ataupun putusan terkait hal

tersebut sebuah pelanggaran sehingga apa yang dipersoalkan PEMOHON hanyalah alasan-alasan yang tidak relevan selain Persoalan itu tidak Pernah ada keberatan baik saat Proses Rekapitulasi berjenjang maupun hingga saat ini.

Bahwa mengenai Kecamatan Sangkarang menurut PIHAK TERKAIT bahwa Kecamatan Sangkarang adalah Merupakan kecamatan baru yang merupakan Pemecahan dari Kecamatan Ujung Tanah. Keberadaan Kecamatan Sangkarrang dalam Daerah Pemilihan SulSel 1 (makassar A) karena mengikuti kecamatan Induknya yang pada Pemilu sebelumnya tahun 2014 juga berada pada daerah pemilihan SulSel 1 (Makassar A) sehingga dalil PEMOHON tidaklah relevan karena tidak ada masalah terkait hal tersebut hal tersebut serta dalil a quo tidak mempengaruhi perolehan hasil pemilihan pada pemilu Tahun 2019.

- d. bahwa Terkait dalil PEMOHON poin 1.4 halaman 16-17 PEMOHON memasukkan perbandingan Perolehan suara **PEMOHON** dengan **PIHAK TERKAIT** versi TERMOHON dan versi PEMOHON akibat masuknya Kecamatan Sangkarang pada Daerah Pemilihan Sulsel 1 (Makassar A) di Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa didalam dalil perbandingan Perolehan Suara *a quo* menurut versi PEMOHON perolehan suara PIHAK TERKAIT mendapat NOL (0) suara dan didiskualifikasi karena Money Politik. Bahwa apa yang didalilkan PEMOHON tersebut sungguh merupakan kesesatan berpikir karena tidak Jelas maksud dalil PEMOHON oleh karena di satu sisi PEMOHON mempersoalkan masuknya Kecamatan Sangkarrang, di sisi lain mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT karena asumsi PEMOHON Sendiri dan meNOLkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT karena Tuduhan Money Politik yang belum ada Putusan Hukum dari Lembaga Peradilan atau Pengak Hukum Terkait Tuduhan Tersebut.

Bahwa Terkait proses pemilihan di Kecamatan Kepulauan sangkarang Perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil I (Makassar A) Partai Golongan Karya justru PEMOHON yang diuntungkan dimana PEMOHON memperoleh 85 (delapan Puluh Lima) Suara sedangkan

PIHAK TERKAIT hanya mendapat 9 suara sehingga sangat tidak relevan dalil PEMOHON *a quo*.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, dan Bawaslu juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*; Ketentuan tersebut menyatakan pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (**vide Pasal 457-459 UU 7 tahun 2017**), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) (**Vide pasal 476 – Pasal 487 UU 7 tahun 2017**). Pelanggaran administrasi dan sengketa proses diselesaikan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) (**Vide pasal 460- pasal 472 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu**) serta *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (**vide Pasal 473 – Pasal 475 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**);

Sehingga terkait dalil PEMOHON dalam permohonannya bukanlah menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi sebagaimana **Ketentuan Pasal 473 – Pasal 475 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** dalil Terjadinya Pelanggaran-pelanggaran yang didalam Permohonan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

2. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan **Putusan Sela** dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan Mahkamah Kontitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo;
3. Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Telah benar dan Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor **:987/PL.OI.8-Kpt/06/KPU/V/2019** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB Sepanjang Untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 1 (Makassar A) atas Nama **ANDI DEBBIE PURNAMA R, S.M.**
3. Menetapkan hasil Perolehan suara yang benar Untuk pengisian Keanggotan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I (Makassar A) sebagai berikut :

Nomor	Nama Lengkap	Nomor Urut	Perolehan Suara
01	PARTAI GOLKAR		4.161
02	DRS. H. A. KADIR HALID (PEMOHON)	1	7.773
03	ANDI DEBBIE PURNAMA R,S.M (PIHAK TERKAIT)	2	15.390
04	IR. H.CHAIRUL TALLU RAHIM,M.P	3	1.564
05	IRWAN MUIN,S.E	4	3.195
06	Ir. GUNADIL SALEH	5	1.401
07	ANDI BUNGA YULIANTI	6	606
08	SHERLY FAROUK,A.Md	7	5.871

09	Dr. ABDUL TALIB MUSTAFA, M.Si	8	952
10	ADY FRANGKY BARAMULI	9	598
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON			41.511

(Model DC1-DPRD Provinsi, Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon untuk Partai Golkar).

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*)

Hormat Kami,
TIM KUASA HUKUM TERKAIT



IRWAN, SH



BRODUS, S.H.



RUDOLF VALENTINO DJOE, S.H.




ADNAN BUYUNG AZIS, S.H, M.H



DEDE ARWINSYAH, S.H, M.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H



DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.



MURSALIN JALIL, S.H, M.H



SULAIMAN SYAMSUDDIN, S.H.,



MUH. RIZAL RUSTAM, S.H, M.H.